



PUTUSAN

Nomor : 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/1 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bebedilan Kp. Pasar Kulon RT. 003 RW. 011
Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ari Prabowo Bin Ajum Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum MOCHAMMAD ISMAIL,S.H. DAN SOVI M.SYOFIYUDDIN,S.H. berkantor di PBH Peradi Perum Permata Regency Blok B III Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.207/Pid.Sus/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm



dakwa alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-. (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa sudah memiliki anak yang mana anak-anak Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serupa lagi di kemudian hari dan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang berat akanlah sangat menelantarkan kehidupan keluarganya oleh karena itu Nota Pembelaan ini bukan semata-mata membela Terdakwa dan berusaha menghiraukan kesalahan-kesalahan yang diperbuat Terdakwa tetapi dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya untuk Terdakwa ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.32 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei di Tahun 2019 bertempat di Jl. Komarasari Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.15 WIB petugas piket Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya ada orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ASEP SOBUR, saksi ERWIN SYAMSUL A dan saksi KRISNA WIJAYA beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut ke daerah tersebut, lalu sekitar jam 18.30 WIB terlihat dua laki-laki yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang mencari-cari sesuatu di dekat bak sampah di bawah pohon kayu, selanjutnya ditanya dan mengaku bernama ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR dan SONI SANJAYA (dalam berkas terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi SONI SANJAYA diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Aghnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi SONI SANJAYA dan diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi SONI SANJAYA menerangkan dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya sdr. SULE yang diberi nama "BALAD" (DPO) dengan cara patungan antara saksi SONI SANJAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA, kemudian penyerahan sabu-sabu melalui SMS berupa peta petunjuk penyimpanan sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi SONI SANJAYA juga mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong, kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 209 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T.S, Si barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1308 gram di dalam sedotan plastik, barang bukti tersebut di atas disita dari saksi SONI SANJAYA ALS BONGLI BIN MAMAN RUHIYAT setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.32 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei di Tahun 2019 bertempat di Jl. Gubernur Sewaka Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.15 WIB petugas piket Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Ibu Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya ada orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ASEP SOBUR, saksi ERWIN SYAMSUL A dan saksi KRISNA WIJAYA beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut ke daerah tersebut, lalu sekitar jam 18.30 WIB terlihat dua laki-laki yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang mencari-cari sesuatu di dekat bak sampah di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon kayu, selanjutnya ditanya dan mengaku bernama ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR dan SONI SANJAYA (dalam berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi SONI SANJAYA diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Aghnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi SONI SANJAYA dan diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi SONI SANJAYA menerangkan dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya sdr. SULE yang diberi nama "BALAD" (DPO) dengan cara patungan antara saksi SONI SANJAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA, kemudian penyerahan sabu-sabu melalui SMS berupa peta petunjuk penyimpanan sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi SONI SANJAYA juga mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong, kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 209 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T.S,Si barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1308 gram di dalam sedotan plastik, barang bukti tersebut di atas disita dari saksi SONI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA ALS BONGLI BIN MAMAN RUHIYAT setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU
KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei di Tahun 2019 bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.15 WIB petugas piket Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota menerima laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Ibu Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya ada orang yang dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ASEP SOBUR, saksi ERWIN SYAMSUL A dan saksi KRISNA WIJAYA beserta anggota lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota melakukan penyelidikan lebih lanjut ke daerah tersebut, lalu sekitar jam 18.30 WIB terlihat dua laki-laki yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang mencari-cari sesuatu di dekat bak sampah di bawah pohon kayu, selanjutnya ditanya dan mengaku bernama ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR dan SONI SANJAYA (dalam berkas terpisah), kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi SONI SANJAYA diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Aghnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi SONI SANJAYA dan diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi SONI SANJAYA menerangkan dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya sdr. SULE yang diberi nama "BALAD" (DPO) dengan cara patungan antara saksi SONI SANJAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA, kemudian penyerahan sabu-sabu melalui SMS berupa peta petunjuk penyimpanan sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi SONI SANJAYA juga mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong, kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : Sket/P004/V/Ka/Rh.00/2019/BNNK-TSM tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASEP SAEPULLOH, S.Kep., Ners Petugas Pemeriksa Urine Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya, telah dilaksanakan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 09.30 WIB dengan metode : Rapid Test dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut di atas "Terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis **Amphetamine** dan **Methamphetamine** yang hasilnya dinyatakan **POSITIF**.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

ASEP SOBUR, S.IP, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI PRABOWO BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUM ISKANDAR dan saksi SONI SANJAYA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.32 WIB bertempat di Jl. Ibu Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi SONI SANJAYA diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Aghnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi SONI SANJAYA dan diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi SONI SANJAYA menerangkan dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya sdr. SULE yang diberi nama "BALAD" (DPO) dengan cara patungan antara saksi SONI SANJAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA, kemudian penyerahan sabu-sabu melalui SMS berupa peta petunjuk penyimpanan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi SONI SANJAYA juga mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong, kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau DEPKES RI didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

ERWIN SYAMSUL A, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI PRABOWO BIN

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUM ISKANDAR dan saksi SONI SANJAYA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.32 WIB bertempat di Jl. Ibu Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi SONI SANJAYA diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Aghnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi SONI SANJAYA dan diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi SONI SANJAYA menerangkan dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya sdr. SULE yang diberi nama "BALAD" (DPO) dengan cara patungan antara saksi SONI SANJAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA, kemudian penyerahan sabu-sabu melalui SMS berupa peta petunjuk penyimpanan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi SONI SANJAYA juga mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong, kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau DEPKES RI didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

KRISNA WIJAYA, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI PRABOWO BIN

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJUM ISKANDAR dan saksi SONI SANJAYA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.32 WIB bertempat di Jl. Ibu Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi SONI SANJAYA diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Aghnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi SONI SANJAYA dan diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi SONI SANJAYA menerangkan dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya sdr. SULE yang diberi nama "BALAD" (DPO) dengan cara patungan antara saksi SONI SANJAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA (dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA, kemudian penyerahan sabu-sabu melalui SMS berupa peta petunjuk penyimpanan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi SONI SANJAYA juga mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong, kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau DEPKES RI didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

SONI SANJAYA ALS BONGJI BIN MAMAT RUHIAT, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap bersama terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.32

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Jl. Ibu Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama dengan terdakwa sedang mencari tempelan sabu-sabu sesuai dengan petunjuk yang ada di handphone saksi;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Aghnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi dan diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi menerangkan dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya sdr. SULE yang diberi nama "BALAD" (DPO) dengan cara patungan antara saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA, kemudian penyerahan sabu-sabu melalui SMS berupa peta petunjuk penyimpanan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa paket sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik saksi, terdakwa dan saksi YANA, karena pada saat membelinya hasil patungan;

- Bahwa saksi dan terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa dan saksi menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong, kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau DEPKES RI didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANA MULYANA ALS UYA BIN EMUH ROSIDIN, dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 00.30 WIB di Jl. Selakaso depan Toko Ria Busana Kel. Yudanegara Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman;;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertentu lainnya terhadap saksi, tidak ditemukan barang bukti, tetapi sebelumnya telah ditangkap teman saksi yaitu terdakwa dan saksi SONI SANJAYA;
- Bahwa saksi telah patungan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan terdakwa dan saksi SONI SANJAYA untuk membeli paket sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 209 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T.S,Si barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1308 gram di dalam sedotan plastik, barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa SONI SANJAYA ALS BONGLI BIN MAMAN RUHIYAT setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : Sket/P004/V/Ka/Rh.00/2019/BNNK-TSM tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASEP SAEPULLOH, S.Kep., Ners Petugas Pemeriksa Urine Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya, telah dilaksanakan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 09.30 WIB dengan metode : Rapid Test dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut di atas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Terindikasi” mengkonsumsi Narkotika jenis **Amphetamine** dan **Methamphetamine** yang hasilnya dinyatakan **POSITIF**.

Menimbang, bahwa Terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR, dipersidangan menerangkan :

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama saksi SONI SANJAYA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.32 WIB bertempat di Jl. Ibu Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi SONI SANJAYA sedang mencari tempelan sabu-sabu sesuai dengan petunjuk yang ada di handphone saksi SONI SANJAYA;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi SONI SANJAYA diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Aghnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi SONI SANJAYA dan diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi SONI SANJAYA menerangkan dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya sdr. SULE yang diberi nama “BALAD” (DPO) dengan cara patungan antara saksi SONI SANJAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA, kemudian penyerahan sabu-sabu melalui SMS berupa peta petunjuk penyimpanan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik terdakwa, saksi SONI SANJAYA dan saksi YANA, karena pada saat membelinya hasil patungan;
- Bahwa terdakwa dan saksi SONI SANJAYA telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa dan saksi SONI SANJAYA menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

- Bahwa terdakwa maupun saksi SONI SANJAYA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau DEPKES RI didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa dalam persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Jl. Ibu Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa dan saksi SONI SANJAYA ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi SONI SANJAYA diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Aghnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi SONI SANJAYA dan diserahkan kepada petugas kepolisian, setelah itu saksi SONI SANJAYA menerangkan dan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari temannya sdr. SULE yang diberi nama "BALAD" (DPO) dengan cara patungan antara saksi SONI SANJAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA, kemudian penyerahan sabu-sabu melalui SMS berupa peta petunjuk penyimpanan sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi SONI SANJAYA juga mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong, kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau Depkes RI didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 209 BE/V/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T.S,Si barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1308 gram di dalam sedotan plastik, barang bukti tersebut di atas disita dari saksi SONI SANJAYA ALS BONGLI BIN MAMAN RUHIYAT setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;
 - Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : Sket/P004/V/Ka/Rh.00/2019/BNNK-TSM tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ASEP SAEPULLOH, S.Kep., Ners Petugas Pemeriksa Urine Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya, telah dilaksanakan pemeriksaan urine atas nama Terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira jam 09.30 WIB dengan metode : Rapid Test dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut di atas "Terindikasi" mengkonsumsi Narkotika jenis **Amphetamine** dan **Methamphetamine** yang hasilnya dinyatakan **POSITIF**.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf UU RI No.35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
- 1.Setiap Orang ;
 - 2.Secara tanpa hak dan melawan hukum;
 - 3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bawah pengertian Setiap Orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipersalahkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa salah satu subjek hukum adalah manusia, karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan pada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dan berdasarkan fakta dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, terdakwa adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan,

Menimbang, bahwa terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 41 sampai dengan 50 KUHP,

Menimbang, bahwa telah pula pertimbangkan tentang waktu terjadinya tindak pidana sehingga Penuntutan terhadap perkara a quo telah sah sesuai dengan pasal 78 KUHP dan tempat terjadinya tindak pidana diadili oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili sesuai dengan pasal 84 (1) KUHP

Menimbang, bahwa dengan demikian secara sempurna jika Terdakwa adalah Subyek Hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dituntut serta diadili, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.
“Secara tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut kegiatan atau aspek-aspek yang berhubungan dengan Narkotika, seperti halnya lembaga-lembaga atau subjek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan “penggunaan” atau “pemanfaatan” Narkotika dan tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR, adalah bukan subjek hukum yang diperbolehkan atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, sehingga oleh karenanya terdakwa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika dan terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM



ISKANDAR, tidak dapat menunjukkan bukti bahwa terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kriteria penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2010 dan SEMA No 3 Tahun 2015 adalah pada saat Terdakwa tertangkap tangan barang bukti tidak melebihi 1 gr untuk Narkotika yang mengandung Metamfetamina; tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika; maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 18.30 WIB bertempat di Jl. Ibu Apipah Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota Tasikmalaya dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat lainnya terhadap terdakwa dan saksi SONI SANJAYA ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam putih No. Simcard 081213303577 dan dari handphone milik saksi SONI SANJAYA diketahui ada percakapan transaksi penyimpanan barang berupa sabu-sabu yang disimpan atau ditempel di bawah pohon kayu dekat bak sampah, lalu dilakukan pencarian, namun tidak ditemukan, kemudian muncul SMS kedua mengenai penyimpanan barang berupa sabu-sabu yaitu di Jl. Gubernur Swaka di bawah plang warung nasi Agahnya berupa 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu di dalam sedotan plastik, selanjutnya diambil oleh saksi SONI SANJAYA dan diserahkan kepada petugas kepolisian, yang diakui sebagai milik terdakwa, saksi SONI SANJAYA dan saksi YANA MULYANA karena uang untuk membeli sabu-sabu tersebut hasil patungan antara saksi SONI SANJAYA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saksi YANA sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) membeli secara online melalui transaksi handphone dan uangnya ditransfer melalui bank BCA dari sdr. SULE, terdakwa dan saksi SONI SANJAYA juga mengakui telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm



menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Hotel Merdeka Kota Tasikmalaya di Jl. Tarumanegara Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong dari bekas botol aqua, lalu memasukan sabu-sabu ke dalam pipet kaca yang sudah terpasang di bong, kemudian dibakar dengan korek gas, selanjutnya sedotan plastik satunya lagi disedot seperti merokok pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa memiliki untuk digunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bukan dengan maksud untuk diri sendiri melainkan akan digunakan bersama SONI SANJAYA dan YANA dengan cara membeli secara patungan, dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka setelah memperhatikan seluruh hasil pemeriksaan persidangan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, Terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam jumlah relatif kecil, maka barang bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARI PRABOWO BIN AJUM ISKANDAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, 30 September 2019 oleh kami, Motur Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Yuris Setia Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Mochammad Ismail, S.H Advokad/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Motur Panjaitan, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dahlan,S.H.